



**YAYASAN LUHUR NURHASAN  
DEVELOPMENT METAL CENTER  
TERAKREDITASI LA-LPK**



**SK. MENKUMHAM : AHU-3258.AH.01.4 TAHUN 2013**

Gadingmangu-Perak-Jombang, Telp/Fax. (0321) 860807- 879139, Email : blkkyayasanluhurnurhasan@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN LUHUR  
NURHASAN  
NOMOR: 011/YLN/SK/VI/2024**

*Tentang*

**PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR  
DEVELOPMENT METAL CENTER**

**KETUA YAYASAN LUHUR NURHASAN**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Development Metal Center di lingkungan Yayasan Luhur Nurhasan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Luhur Nurhasan Jombang. Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Development Metal Center

Mengingat

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pembentukan Lembaga Inkubator Development Metal Center;
- KESATU Lembaga Inkubator Development Metal Center. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
  - Menciptakan usaha baru;
  - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
  - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEDUA Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KETIGA Keputusan Ketua Yayasan Luhur Nurhasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 10 Juni 2024



**H. Fitriyanto, S.Pd.,M.Si**



**YAYASAN LUHUR NURHASAN  
DEVELOPMENT METAL CENTER  
TERAKREDITASI LA-LPK**



**SK. MENKUMHAM : AHU-3258.AH.01.4 TAHUN 2013**

Gadingmangu-Perak-Jombang, Telp/Fax. (0321) 860807- 879139, Email : blkkyayasanluhurnurhasan@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN LUHUR NURHASAN  
NOMOR : 016/YLN/SK/VIII/2024**

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA  
LEMBAGA INKUBATOR  
DEVELOPMENT METAL CENTER**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Development Metal Center serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
- b. maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Development Metal Center;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
  2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
  5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Development Metal Center dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Development Metal Center ;

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Development Metal Center dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:



**YAYASAN LUHUR NURHASAN  
DEVELOPMENT METAL CENTER  
TERAKREDETASI LA-LPK**



**SK. MENKUMHAM : AHU-3258.AH.01.4 TAHUN 2013**

Gadingmangu-Perak-Jombang, Telp/Fax. (0321) 860807- 879139, Email : blkkyayasanluhurnurhasan@gmail.com

- :
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
  - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
  - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
  - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
  - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
  - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

:

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 29 Agustus 2024  
Ketua Yayasan Luhur Nurhasan



H. FITRIYANTO, SP.d., M.Si.



**YAYASAN LUHUR NURHASAN  
DEVELOPMENT METAL CENTER  
TERAKREDITASI LA-LPK**



**SK. MENKUMHAM : AHU-3258.AH.01.4 TAHUN 2013**

Gadingmangu-Perak-Jombang, Telp/Fax. (0321) 860807- 879139, Email : blkkyayasanluhurnurhasan@gmail.com

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN LUHUR NURHASAN**

Nomor : 016/YLN/SK/VIII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Development Metal Center

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR  
DEVELOPMENT METAL CENTER**

<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator</b>
1.	Toto Raharjo, S.Pd.	Ketua
2.	Generusatindo Fakhri A.M, S.T	Manajer
3.	Zainudin, S.Kom	Bidang program
4.	Abdurohman, S.T.	Bidang pendanaan
5.	H. Frengki Yudi Asmoro, S.H	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Washington Dwi Cahya, S.Pd	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 29 Agustus 2024  
Ketua Yayasan Luhur Nurhasan



  
FITRIYANTO, SP.d., M.Si.